

## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Tinjauan Umum Pengertian Anak**

##### 1. Pengertian Anak

Kasus yang korban nya anak ini sudah marak atau sudah banyak terjadi di Indonesia, bahkan di dunia. Perhatian kepada anak selalu digiatkan atau selalau menjadi perhatian lebih karena anak adalah masa depan bangsa yang memang harus dijaga. Anak memerlukan bimbingan, arahan agar dapat tumbuh dan berkembang baik fisik, mental serta spiritual secara utuh dan maksimal.<sup>8</sup>

Pengertian anak sendiri memiliki berbagai hal makna ada yang menganggap dari batas umur, ada yang menilai tentang mampu tidaknya melakukan sesuatu dan lain nya. Beberapa literatur mengenai pengertian anak.

Pengertian anak secara umum adalah seorang laki-laki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami pubertas, dan anak merupakan keturunan kedua, dimana kata anak merupakan lawan dari orang tua dan berdasarkan pendapat psikologi, anak adalah periode berkembang yang merentang dari masa bayi hingga usia lima atau enam tahun, periode ini biasanya disebut periode prasekolah, kemudian berkembang ke tahap sekolah.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Danuarta Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994 Hlm 04

<sup>9</sup> <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Anak> diakses pada Kamis, 21 September 2023 jam 08.46

Pengertian anak menurut hukum adat/kebiasaan adalah belum dapat bekerja sendiri, belum cakap untuk melaksanakan apa yang diisyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggung jawab, belum dapat mengurus harta kekayaan sendiri.<sup>10</sup>

Pengertian anak menurut Undang-Undang Peradilan Anak. Dalam UU Nomor 3 Tahun 1997 tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi “Anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah”. Walaupun begitu istilah ini juga sering merujuk pada perkembangan mental seseorang, walaupun usianya secara biologis dan kronologis seseorang sudah termasuk dewasa namun apabila perkembangan mentalnya ataukah urutan umurnya maka seseorang dapat saja diasosiasikan dengan istilah “anak”.<sup>11</sup>

Pengertian anak menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terdapat dalam Pasal 47 ayat (1), yakni orang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melakukan pernikahan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaan orang tuanya.

---

<sup>10</sup> <https://andibooks.wordpress.com/definisi-anak/> diakses pada Kamis, 21 September 2023 jam 08.49

<sup>11</sup> Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia*, (Bandung, 2005), Hlm.03

Pengertian anak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan anak adalah keturunan atau manusia yang masih kecil.<sup>12</sup>

## 2. Hak-Hak Anak

Anak yang sudah ada dalam kandungan itu memiliki Hak Asasi Manusia yang dimana sang ibu sebenarnya tidak boleh menggugurkan kandungan yang sudah ada. Anak juga sejak lahir sudah memiliki harkat dan martabatnya sebagai manusia. Anak yang lahir dan dibesarkan oleh orang tua juga tidak bisa memiliki anak secara keseluruhan yang memiliki arti bahwa sang anak juga memiliki hak untuk hidupnya sendiri yang dimana orang tua tidak bisa selalu menyuruh atau berbuat sekehendak hati orang tua.

Hak anak adalah bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tuanya, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.<sup>13</sup>

Hak anak juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979, Bab II Pasal 2 sampai 9, yang mengatur hak-hak anak atas kesejahteraan, sebagai berikut :

- a. Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan.  
Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun didalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- b. Hak atas pelayanan

---

<sup>12</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1980, hlm. 81

<sup>13</sup> Endang Sumiarni, 2002 *Pemahaman Mengenai Konvensi Hak-Hak Anak Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Hlm 4

Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna (Pasal 2 ayat(2)).

- c. Hak atas pemeliharaan dan perlindungan  
Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- d. Hak atas perlindungan lingkungan hidup  
Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan perkembangannya dengan wajar.
- e. Hak untuk mendapat pertolongan pertama  
Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak mendapat pertolongan, bantuan dan perlindungan. Akan tetapi kenyataannya dipesawat terbang keadaan demikian tidak berlaku. Karena selalu diutamakan orang tua dahulu yang boleh memakai masker baru anak.
- f. Hak memperoleh asuhan  
Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara, atau orang, atau badan lain. Dengan demikian anak yang tidak mempunyai orang tua itu dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik jasmani, rohani, maupun sosial.
- g. Hak memperoleh bantuan  
Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan, agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1998 tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi yang mempunyai masalah, Pasal 1 ayat (4) menjelaskan bahwa bantuan itu bersifat tidak tetap dan diberikan dalam jangka waktu tertentu kepada anak yang tidak mampu.
- h. Hak diberi pelayanan dan asuhan  
Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan mendorong guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya. Pelayanan dan asuhan itu diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan putusan hakim.
- i. Hak memperoleh pelayanan khusus  
Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupannya. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1980 tentang Usaha Kesejahteraan anak bagi anak yang mempunyai masalah, Pasal 5 menjelaskan bahwa berbagai upaya dilaksanakan untuk memulihkan dan mengembangkan anak cacat agar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, dan sosial.

- j. Hak mendapat bantuan dan pelayanan  
Anak berhak mendapat bantuan dan pelayanan dan bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak, tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendidikan, dan kedudukan sosial.
- k. Anak-anak juga berhak mendapatkan perlindungan dari :
  - 1) Penyalahgunaan dalam kegiatan politik,
  - 2) Pelibatan dalam kegiatan kerusuhan sosial
  - 3) Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung kekerasan,
  - 4) Pelibatan dalam perang

Hukum Indonesia juga sudah memberikan perlindungan terhadap anak, seperti perlindungan anak dari tindak pidana :

- a. Menjaga kesopanan anak (Pasal 283 KUHP) (lama)
- b. Larangan bersetubuh dengan orang yang belum berusia 15 (lima belas) tahun (Pasal 287 KUHP) (lama)
- c. Larangan berbuat cabul dengan anak dibawah usia 15 (lima belas) tahun (Pasal 190 KUHP) (lama)
- d. Larangan menculik anak dibawah 21 (dua puluh satu) tahun (Pasal 330 KUHP) (lama)
- e. Larangan menyembunyikan orang belum dewasa (dua puluh satu) tahun (Pasal 331 KUHP) (lama)
- f. Larangan melarikan perempuan yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun (Pasal 332 KUHP) (lama)
- g. Larangan menggugurkan kandungan
- h. Larangan membunuh anak.<sup>14</sup>

### 3. Perlindungan Anak menurut beberapa ahli

Menurut E.M Mayers, hukum adalah segala peraturan yang didalamnya mencakup pertimbangan kesusilaan ditujukan pada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan menjadi pedoman penguasa negara dalam menjalankan tugasnya.<sup>15</sup>

Ada beberapa ahli yang mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian dan perlindungan hukum diantaranya :

- a. Menurut satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah pengayoman yang diberikan kepada masyarakat untuk Hak Asasi Manusia yang dirugikan orang lain agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

<sup>14</sup> Darwin Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya, Bandung, 1997, Hlm 134-137

<sup>15</sup> Ishaq, 2018, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, cetakan ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm 3

- b. Menurut Philips Hardjo, perlindungan hukum adalah suatu jaminan yang diberikan oleh negara kepada semua pihak untuk dapat melaksanakan hak dan kepentingan umum yang dimilikinya dalam kapasitasnya sebagai subyek hukum.<sup>16</sup>
- c. Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindak dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar manusia.<sup>17</sup>

Menurut saya, pendapat dari beberapa ahli mengenai perlindungan anak sudah mencakup semuanya. Jika dari saya maka perlindungan hukum adalah upaya untuk mencegah terjadinya sesuatu hal dimana perlindungan ini bisa menjaga diri dan orang lain agar dapat melakukan aktivitasnya secara normal.

## **B. Tinjauan Tanggungjawab Ayah**

### **1. Gambaran Umum Ayah**

Ayah adalah orang tua laki-laki dan ayah memiliki tanggung jawab yaitu istri dan anaknya. Ayah juga sebagai sosok pelindung dan contoh dari anak-anaknya terutama anak laki-laki nya. Ayah berperan untuk menafkahi keluarga, mengingatkan dan menjadi pedoman dalam rumah tangga. Ayah sebagai gambaran dari sebuah keluarga memiliki tanggungjawab untuk selalu ada didalam keluarga baik langsung ataupun tidak langsung.

Anak merupakan anugerah sekaligus kesusahan bagi suami dan istri. Tugas seorang ayah atau seorang suami ketika dikarunia i anak akan menambah tanggungjawab dan kewajibannya seorang ayah. Kedudukan ayah sebagai kepala keluarga tidak hanya menitik beratkan

---

<sup>16</sup> Philipus.M.HArdjo, 1998, *"Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia"*, Bina Ilmu, Surabaya, Hlm 5

<sup>17</sup> Muchsin, 2003, *"Perlindungan dan kapasitas Hukum Bagi Investor di Indonesia"*, Disertasi, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Hlm 14

pada peranan menafkahi keluarga saja, namun terlebih bagi pemimpin akan bertanggungjawab atas segala tindakan dan hasil kepemimpinannya, sehingga dalam hal ini adalah kepemimpinan keluarga, khususnya istri dan anak-anaknya.

Tanggungjawab ayah terhadap anak ini mutlak walaupun anak tersebut lahir di luar nikah. Hal ini sudah diatur yakni bahwa anak di luar nikah mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana putusan MK di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 43 ayat (1).<sup>18</sup>

Tanggungjawab ayah terhadap anak diluar nikah dalam Islam dimana anak yang lahir diluar pernikahan maka ia hanya terhubung dengan ibunya. Ulama-Ulama lain juga berkata demikian yang dimana anak yang lahir diluar perkawinan dianggap tidak memiliki pertalian darah dengan ayah biologisnya.

## 2. Kewajiban Ayah

Ayah memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi. Ayah selaku kepala keluarga harus bisa memenuhi kebutuhan keluarganya bukan malah menjadi beban atau mengandalkan istri dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Ayah juga memiliki kewajiban lain diantaranya :

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak
- b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak
- d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak
- e. Dilarang menelantarkan adan wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan anak.

<sup>18</sup> <https://www.merdeka.com/sumut/tanggung-jawab-ayah-terhadap-anak-diluar-nikah-ketahui-dasarhukumnya-klh.html> diakses pada jam 09.58

Dalam hal ini juga orang tua tidak bisa bekerja sendiri atau ayah tidak bisa bekerja sendiri. Ayah dan ibu harus bekerja sama disertai dengan lingkungan yang mendukung atau masyarakat yang mau untuk membantu tumbuh kembangkan anak sebagaimana mestinya.

### **C. Tinjauan mengenai Penelantaran Oleh Orang Tua**

#### **1. Tindak Pidana Terhadap Anak**

Tindak pidana terhadap anak itu sangat beragam. Tindak pidana terhadap anak adalah suatu perbuatan kesewenang-wenangan atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh orang tua atau orang dewasa lain terhadap anak sehingga menyebabkan timbulnya kerugian bagi anak. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Pasal 5 yang menentukan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkungan rumah tangganya, dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, atau penelantaran rumah tangga.<sup>19</sup>

#### **2. Penelantaran Anak**

Penelantaran berasal dari kata lantar yang memiliki arti tidak terpelihara, terbengkalai, tidak terurus. Bentuk penelantaran anak pada umumnya dilakukan dengan cara membiarkan dalam situasi gizi buruk, kurang gizi, tidak mendapat perawatan Kesehatan yang memadai, memaksa anak menjadi pengemis atau pengamen jalanan, buruh pabrik,

---

<sup>19</sup> Darwin Prinst, Hukum Anak Indonesia, Citra Aditya, Hlm 134-137

pembantu rumah tangga (PRT), pemulung, dan jenis pekerjaan lain yang membahayakan pertumbuhan dan perkembangan anak.<sup>20</sup>

Penelantaran anak termasuk penyiksaan secara pasif yaitu segala keadaan perhatian yang tidak memadai, baik fisik, emosi maupun sosial. Penelantaran anak adalah dimana orang dewasa yang bertanggungjawab gagal untuk menyediakan kebutuhan memadai untuk berbagai keperluan termasuk fisik (kegagalan menyiapkan pakaian bersih, makanan cukup dan kebersihan), emosional (gagalnya memberikan pengasuhan atau kasih sayang), pendidikan (kegagalan untuk mendaftarkan anak disekolah atau mendidikanak agar belajar menjadi prioritas), dan medis (kegagalan untuk mengobati anak atau membawa anak ke dokter ketika sakit).<sup>21</sup>

Macam-Macam dalam Penelantaran Anak, yaitu sebagai berikut:

a. Penelantaran Fisik

Merupakan kasus terbanyak. Misalnya keterlambatan mencari bantuan medis, pengawasan yang kurang memadai serta tidak tersedianya kebutuhan anak yaitu rasa aman dalam keluarga.

b. Penelantaran Emosional

Penelantaran secara emosi dapat terjadi misalnya ketika orang tua tidak menyadari kehadiran anak ketika adanya pertikaian dengan pasangannya. Atau orang tua tidak memberi perlakuan dan kasih sayang yang berbeda diantara anak-anaknya.

c. Penelantaran Pendidikan

---

<sup>20</sup> Ditjen Bina Kesehatan Masyarakat Kementerian, Melindungi Anak Korban Penelantaran

<sup>21</sup> Abu Hurairah, *kekerasan terhadap anak*, 2006, Hlm 55. Diakses jam 09.12

Terjadi ketika anak seakan-anak mendapat pendidikan yang sesuai padahal anak tidak dapat berprestasi secara optimal. Lama kelamaan hal ini dapat mengakibatkan prestasi sekolah yang menurun.

d. Penelantaran Fasilitas Medis

Orang tua yang gagal menyediakan layanan medis untuk anak meskipun secara finansial memadai. Dalam berbagai kasus orang tua, orang tua memberikan pengobatan tradisional terlebih dahulu. Ketika dirasa tidak ada perubahan atau manfaat, barulah bernajak pergi untuk ditangani oleh pihak dokter.<sup>22</sup>

Para ahli mengatakan bahwa dibandingkan dengan anak-anak yang mengalami kasus kekerasan anak, anak-anak yang ditelantarkan sering kali kurang mendapat perhatian publik karena penderitaan yang dialami oleh para korban tidak sedramatis atau sejelas penderitaan anak-anak yang ditelantarkan. Anak-anak dianiaya hingga meninggal dunia oleh orang tuanya atau dipaksa menjadi pelacur. Permasalahan anak terlantar sering kali dianggap hanya masalah internal masing-masing keluarga saja.

Banyak sekali hal yang sudah dilakukan pihak pemerintah, masyarakat, bahkan dunia untuk menjaga hak anak agar tidak diusik atau diganggu oleh orang lain atau khususnya orang dewasa. Banyak cara sudah dilakukan tetapi celah tetap ditemukan dan masih banyak

---

<sup>22</sup> Irma Setyowati, *Aspek Hukum Penelantaran Anak*, Cet-1 (Jakarta; PT.Bumi Aksara, 1990) Hlm 174

sekali para pelaku yang menganiaya anak atau membuat anak menderita dan tidak bisa bertumbuh dan berkembang pada normalnya.

Beberapa upaya perlindungan terhadap anak dari tindakan kekerasan adalah sebagai berikut :

- a. Harus ada perhatian dari orang terdekat lainnya terhadap anak yang mempunyai masalah dengan keluarganya. Jika perlu, ditetapkan perwalian atas anak yang mengalami perilaku yang tidak menyenangkan dari orang tuanya, dan kekerasan orang tuanya atas anaknya dicabut.
  - b. Diperlukan perhatian dari Lembaga Sosial guna menampung anak yang menjadi korban kekerasan keluarga. Diberikan bimbingan sosial agar anak dapat keluar dari lilitan permasalahan. Disamping itu perlu ditingkatkan perhatian instansi pemerintah yang mengurus kesejahteraan anak terhadap korban kekerasan dalam keluarga.
3. Pertanggungjawaban Pidana
- Pertanggungjawaban pidana jika diartikan dalam Bahasa Inggris yaitu *responsibility*, atau *criminal liability*. Pertanggungjawaban pidana dapat dicapai dengan memenuhi keadilan. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Pertanggungjawaban pidana dengan kata lain adalah suatu

bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subyektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.<sup>23</sup>

Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam hal ini perbuatan tindak pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban pidana, perbuatan pidana hanya menunjuk kepada apakah perbuatan tersebut melawan hukum atau dilarang oleh hukum, mengenai apakah seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian dipidana tergantung kepada apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut memiliki unsur kesalahan atau tidak.

KUHP juga tidak menyebutkan secara jelas mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan. Pasal yang ada didalam KUHP bisa disimpulkan bahwa dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan.

## **A. Gambaran Umum Mengenai Penelantaran Anak di Kawasan**

### **Malioboro**

#### **1. Pasar Kembang**

Pasar kembang adalah satu daerah di Kawasan malioboro yang dekat dengan Stasiun Tugu Yogyakarta. Pasar kembang berada di

---

<sup>23</sup> Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm-33

tengah perkotaan yang ada di Yogyakarta dan disana lalu lintas maupun pendatang selalu ramai karena berdekatan dengan Stasiun, salah satu transportasi yang sangat ramai dipakai oleh masyarakat. Ditengah hingar binger pusat kota, terdapat suatu tempat yang terkenal dengan “sarkem”. Sarkem adalah tempat yang bisa dibilang mirip atau hampir sama dengan Gang Dolly Surabaya. Berpusat ditengah kota, banyak sekali warga lokal atau pendatang yang mampir untuk sekedar lewat atau mencari hotel, losmen, atau penginapan yang harganya terjangkau.

Hotel dan penginapan sangat banyak dan terdapat banyak sekali cerita-cerita yang beredar dan banyak sekali hal-hal yang sebetulnya melanggar peraturan dan norma. Terdapat banyak sekali hiburan yang ada di Kawasan malioboro yaitu foto dituliskan papan jalan malioboro, jalan malioboro yang sudah bagus dan banyak hal indah lainnya. Kita bisa lihat kalau di Kawasan malioboro perekonomian lancar dan seakan akan tidak ada kejanggalan yang terjadi.

## 2. Penelantaran Anak di Kawasan Malioboro

Penulis melakukan wawancara dengan Narasumber yang bernama Bapak Wowok selaku ketua RT 015. Bapak Wowok sudah menjadi ketua RT selama 10 Tahun atau sudah 2 kali memegang jabatan sebagai ketua RT dan menjelaskan tentang kehidupan didalam kampungnya. Narasumber menerangkan bagaimana kampung ini menjadi tempat karaoke yang dimana memang sudah dari lama tempat ini menjadi tempat karaoke dan bisa dikatakan kalau susah untuk

digusur. Seperti pada rekan nya Gang Dolly di Surabaya, narasumber menerangkan bahwa sarkem sebetulnya sudah mau digusur seperti gang dolly tetapi banyak masyarakat yang menolak karena banyak perekonomian berjalan disana, sampai akhirnya ada kesepakatan antara pengurus dan pihak kepolisian dimana minuman-minuman alcohol dikurangi, tidak ada pemandu karaoke yang berpakaian terlalu minim dan prostitusi tidak ada. Narasumber juga menerangkan kalau pihak kepolisian seringkali melakukan sidak untuk mengecek kondisi yang ada di dalam sarkem dan setiap satu bulan sekali akan ada pengajian yang dipimpin oleh Gus Miftah.

Penulis menanyakan tentang pemandu karaoke ini berasal dari warga lokal atau dari luar yang kemudian dijawab oleh Narasumber bahwa banyak dari pemandu karaoke yang ada disini biasanya mahasiswa dari luar kota Jogja yang dimana mereka mencari tambahan biaya untuk kehidupan di Jogja karena masalah ekonomi orang tua nya tidak bisa memberi kebutuhan kehidupan di Jogja.

Narasumber mengatakan bahwa jam operasional atau jam kerja para pemandu karaoke ini malam hari sekitar jam 21.00-04.00. disini memang jam kerja nya jam segitu karena kebanyakan yang datang juga kisaran jam segitu yang dimana banyak laki-laki yang datang dan berbagai kalangan ada yang anak muda, bapak-bapak, bahkan banci juga ada. Narasumber juga mengatakan kalau banyak yang mengantukan

ekonomi pada pemandu karaoke, ada yang menyewakan lahannya menjadi kos-kosan atau kios dan masih banyak lagi.

Penulis menanyakan bagaimana penelantaran anak yang ada di daerah Sarkem ini dan dijelaskan kalau masalah penelantaran anak itu hanya beberapa saja karena namanya tempat prostitusi sudah pasti ada kejadian-kejadian yang hamil kemudian tidak tahu bapaknya siapa atau bapaknya tidak bertanggungjawab dengan tidak menikah dengan perempuan yang dihamilinya. Tapi ada juga yang setelah melakukan hubungan seks dan hamil, ayahnya tetap ada namun tidak menikah jadi berjalan begitu saja. Ada juga yang menunggu hingga proses kelahiran dan kemudian ditinggalkan begitu saja. Narasumber juga tidak bisa membantu terlalu banyak karena masalah seperti ini selalu ada dan pihak perempuan tidak melapor kepada ketua RT atau pihak kepolisian jadi diam saja dan bukan hal yang tabu dan malah menjadi hal yang wajar.

Narasumber mengakhiri wawancara dengan mengatakan kalau hal seperti ini sebenarnya memang tidak diperbolehkan secara agama dan norma, tetapi kalau tidak begitu bagaimana mau hidup di kota orang. Narasumber juga mengatakan kalau Sarkem ini masih akan berjalan hingga tahun-tahun berikutnya dan tidak tahu akan tutup atau tidak.

Menurut pendapat saya, bekerja atau merantau di kota orang dengan tidak ada kenalan atau teman di tempat merantau membuat kita bingung untuk memulai sesuatu dari mana. Bekerja sebagai pemandu

karaoke dan psk sebenarnya bukan keinginan mereka sendiri tetapi keadaan yang kadang memaksa untuk melakukan hal seperti itu. Banyaknya desakan yang mengakibatkan mereka melakukan hal yang dilarang. Resiko-resiko yang muncul dari yang melakukan pekerjaan ini pasti sudah dipikirkan dan jika terjadi hal yang tidak diinginkan seperti hamil diluar nikah mereka tidak siap dengan itu dan banyak yang menunggu hingga lahir kemudian dibuang atau ditelantarkan begitu saja.

Pekerjaan seperti ini jangan ditiru atau menjadi hal yang diandalkan karena bukan pekerjaan yang baik. Resiko yang ditanggung juga resiko yang lumayan besar dan jika lalai maka akan merugikan hal-hal yang ada disekitar dan itu sangat disayangkan.

Penulis melakukan wawancara dengan Staff Compassion PPA LG 777 dengan narasumber Bapak Gajah Mada selaku koordinator Perlindungan anak di PPA LG 777. Penulis menanyakan perihal Yayasan Compassion bergerak di bidang apa dan dijelaskan bahwa Yayasan Compassion ini bergerak dibidang perkembangan anak. Perkembangan anak disini adalah anak-anak yang kurang mampu dalam segi ekonomi dan anak-anak yang kurang beruntung dalam keluarganya. Banyak anak-anak yang keluarganya *broken home* atau dari lingkungannya kurang bagus, maka anak tersebut bisa didaftarkan untuk ikut PPA agar mendapat kesempatan yang sama seperti anak-anak pada umumnya.

Penulis menanyakan bagaimana penelantaran anak yang terjadi didaerah malioboro atau didaerah tempat Yayasan Compassion ini berada dan dijelaskan bahwa Yayasan Compassion tersebar hampir disemua kota yang ada di Indonesia dan untuk di wilayah Sosrowijayan

itu sendiri banyak anak-anak yang didaftarkan itu karena *broken home* atau dari keluarga tidak mampu dan anak-anak yang lahir tanpa suami yang sah. Anak-anak yang didaftarkan cukup lumayan banyak dan beragam dan menurut narasumber penelantaran anak di Sosorowijayan cukup banyak karena salah satu factor nya adalah dekat dengan tempat hiburan malam yang dimana sering kali adanya hubungan seksual diluar perkawinan. Anak-anak yang mendaftar pun juga sudah lumayan banyak hampir 1000 anak dan banyak juga yang sudah lulus atau keluar dari PPA menjadi anak yang berhasil.

Penulis juga menanyakan seberapa berpengaruh dengan adanya Yayasan Compassion ini dan dijelaskan bahwa dengan adanya Yayasan Compassion itu bisa mensejahterakan anak-anak yang kurang beruntung serta memberi ruang untuk anak-anak agar bisa berkembang sesuai dengan apa yang diminati mereka.

## **B. Pertanggungjawaban Pidana Ayah Biologis Terhadap Penelantaran Anak Di Luar Nikah**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Apri Sawitri selaku staff dari Bagian Unit PPA, Polresta Yogyakarta. Menjelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pasal 49 “Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) Tahun atau denda paling banyak 15.000.000.00 (lima belas juta rupiah).

Kemudian di Pasal 9 UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjelaskan :

ayat (1) “setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.”

ayat (2) “Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau diluar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.”

Pasal tersebut bisa digunakan bukan hanya untuk anak tetapi orang dewasa maupun yang lain. Untuk dikepolisian sendiri untuk kasus penelantaran anak bukan delik aduan, jadi jika ada laporan akan masuk kedalam tindak pidana murni hingga ke pengadilan.

Menelantarkan anak bukan berarti hanya seorang ayah menelantarkan anak dengan tidak memberi nafkah. Penelantaran anak bisa dilakukan oleh seorang ibu. Kalau ayah itu memberi nafkah, kepala keluarga. Kalau seorang ibu memberi perhatian, kasih sayang dan lain sebagainya. Jadi ayah maupun ibu bisa menjadi pelaku dalam penelantaran anak.

Pihak kepolisian sendiri, jika ada yang melapor maka harus disertai bukti yang jelas dan valid. Bukti yang dilampirkan bisa berupa benar kalau

anak ini berasal dari bapak si A atau si B, kalau sudah berkeluarga bisa ditunjukkan kartu keluarga, sedangkan kalau anak yang diluar nikah dan hanya anak seorang ibu maka tidak mempunyai kekuatan hukum tetap, karena yang menelantarkan harus diperjelas lagi.

Pihak kepolisian membutuhkan bukti otentik kalau benar memang anak tersebut berasal dari bapak A dengan atas nama yang jelas. Penelantaran anak juga bisa terjadi bukan hanya orang tua saja melainkan anak asuh, anak angkat.

Menurut saya, yang membuktikan sebagai anak kandung dari DNA atau memang akte kelahiran si anak tersebut. Kalau anak lahir tanpa ayah, maka test DNA menjadi solusi agar bisa benar-benar mengetahui dan ada bukti kalau memang ini anaknya tanpa adanya rekayasa. Syarat dari laporan juga mungkin bisa dibuat lebih ringan karena anak merupakan masa depan kita, jika anak tidak mendapat hal yang baik maka saat dewasa maka anak tersebut bisa menjadi berandal.